

## TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN TAKSI *ONLINE* DI BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKA RAYA

Thea Farina, Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Nuraliah Ali  
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, The\_embang@law.upr.ac.id,  
putri89.pf@gmail.com, nuraliahali@law.upr.ac.id

### **Riwayat Jurnal**

Artikel diterima	:
Artikel direvisi	:
Artikel disetujui	:

### **Abstract**

The purpose of this study is to find out in depth the existence of online taxis at Tjilik Riwut Airport, Palangka Raya, legal arrangements for online taxis and legal protection of online taxis at Tjilik Riwut Airport. This study uses empirical legal research methods, with an analytical descriptive approach. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The results of this study are the Minister of Transportation Regulation Number 118 of 2018 concerning the Implementation of Special Lease Transportation which remains the basis for the legal regulation of online taxis at Tjilik Riwut Airport, Palangka Raya, and legal protection for online taxis that pick up passengers at Tjilik Riwut Airport has not yet been regulated legally. specifically, so that the legal protection is still guided by general legal principles that apply to protect every citizen without exception, such as criminal law, civil law and state administrative law.

*Keywords: Legal Regulation, Online Taxi, Tjilik Riwut Airport*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam keberadaan taksi online di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya, pengaturan hukum taksi online dan perlindungan hukum terhadap taksi online di Bandar Udara Tjilik Riwut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif analistik. Data

yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tetap menjadi dasar pengaturan hukum taksi online di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya, dan perlindungan hukum terhadap taksi online yang menjemput penumpang di Bandar Udara Tjilik Riwut belum ada diatur secara khusus, sehingga perlindungan hukum tersebut tetap berpedoman dengan asas hukum umum yang berlaku untuk melindungi setiap warga negara tanpa terkecuali seperti hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara.

*Kata Kunci: Pengaturan hukum, Taksi Online, Bandar Udara Tjilik Riwut*

## **I. PENDAHULUAN**

Setiap tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Pilihan menjadi bangsa merdeka yang bersendikan negara hukum mengandung arti bangsa ini telah membangun konsensus kolektif yang meletakkan hukum sebagai basis kekuasaan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sehingga diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konstitusional dan berkesinambungan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri khas dari negara hukum adalah Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Dalam mewujudkan Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi. Pemerintah berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. (www.berpendidikan.com. 2015) Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Beberapa bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional di antaranya ialah dalam sektor pendidikan, pariwisata, transportasi, kesehatan, pelayanan administrasi publik, keuangan, kebudayaan, dan lain sebagainya.

Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. (A. Abbas Salim, 2005). Kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain atau port of destination, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/ pengiriman barang-barangnya. (Soegijanta Tjakranegara, 2005)

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi dalam dua hal, yaitu pengangkutan orang dan atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi.

Mengenai jalurnya bisa melalui udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau perahu, dan darat seperti mobil, pedati dan sebagainya. Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility). Angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut.<sup>4</sup>

Pengertian angkutan menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa: "Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan."

Angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, disebutkan:

- (1) Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah- rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- (2) Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- (3) Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- (4) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

Mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1

angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Ketertiban dan keamanan lalu lintas tergantung pada kondisi kendaraan yang taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Dalam hal ini masyarakatlah yang merupakan salah satu faktor yang efektif berperan untuk mematuhi suatu peraturan, namun kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan lalu lintas sangat rendah. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena masyarakat akan selalu berhubungan dengan lalu lintas.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.( Rahayu Hartini, 2012) Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh moda transportasi yang mudah diakses dan transparan berkembanglah moda transportasi yang populer dikenal dengan sebutan *taksi online* untuk mobil dan *ojek online* untuk sepeda motor. Saat ini penyedia jasa layanan transportasi ini di Indonesia antara lain seperti Go-Jek, Grab dan Uber. (Wawancara dengan Pengemudi Taksi Online (NN), Seputaran Bandar Udara Tjilik Riwut, 22 September 2021, pukul 10.00 WIB.)

Dasar pelarangan taksi online melakukan penjemputan di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebenarnya sederhana yaitu agar memelihara taksi-taksi konvensional bandara untuk tetap mencari dapat nafkah dan meredam kecemburuan taksi konvensional terhadap *taksi online*. Taksi online memang

memiliki keunggulan yaitu tarif operator taksi online relatif murah dengan jangkauan yang sangat luas dan telah ditentukan tarif resmi yang tertera di aplikasi. Hal ini yang membuat pihak lain tidak mampu bersaing dan memproteksi wilayah. Dalam hal seperti ini yang dirugikan tentu saja pihak penumpang / konsumen karena diwajibkan memilih taksi bandara yang telah tersedia.

Aparat penegak hukum (Satlantas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu Satlantas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). Satlantas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

Pasal yang mengatur penegakan hukum dalam angkutan orang diatur dalam Pasal 302, Pasal 308, Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan tentang Angkutan Jalan diatur Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Penyelenggaraannya juga diatur khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Penegakan hukum angkutan terkait izin trayek diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pada dasarnya program kegiatan penegakan hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri. (Agus Raharjo) Permasalahan lalu lintas dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara.

Keberadaan mobil pribadi sebagai angkutan umum sangat meresahkan banyak pihak, dimana hal tersebut banyak merugikan kendaraan-kendaraan umum yang beroperasi. Keberadaan mobil pribadi sebagai angkutan umum dapat menerapkan tarif angkutan sendiri terhadap penumpang karena tidak mengacu kepada ketentuan tarif yang ditentukan oleh Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tarif hanya berlaku bagi angkutan umum legal. Ditambah lagi penumpang tidak dijamin dengan asuransi jiwa, hal ini dapat merugikan penumpang sebagai konsumen. Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum cenderung tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal dan tidak menggunakan pelayanan uji kendaraan. Mereka tidak memiliki aturan dalam soal itu, sehingga pemerintah dirugikan. Keberadaan angkutan umum tersebut sudah diatur secara detail baik Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yaitu mulai dari izin usaha, izin trayek, operasional sampai pada kelayakan kendaraan bermotor untuk operasi untuk umum. (Sjaifurrachman, 2011)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah angkutan umum taksi legal di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017 sebanyak 32 armada, pada Tahun 2018 sebanyak 35 armada, dan pada Tahun 2019 sebanyak 50 armada. Sedangkan angkutan umum taksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya tidak dapat dihitung jumlahnya karena sulit membedakan antara mobil pribadi dan angkutan umum taksi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kemunculan angkutan umum taksi yang tidak sesuai dengan undang-undang di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sudah berlangsung lama. Bisnis angkutan umum taksi yang tidak sesuai dengan undang-undang itu, semakin masif. Pengusaha angkutan umum taksi legal seringkali mengeluhkan kondisi tersebut. Namun, sampai saat ini bisnis angkutan umum taksi yang tidak sesuai dengan undang-undang justru makin merajalela. (Tribun News, 2017)

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sudah sering dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas. Razia-razia dijalan dilakukan untuk



mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas. Namun angkutan umum taksi yang tidak sesuai dengan undang-undang semakin marak terjadi di Kota Palangka Raya. Hal ini membuktikan minimnya penegakan hukum pada angkutan umum taksi yang tidak sesuai dengan undang-undang dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan kerugian atau keselamatan yang di dapat ketika menjadi penumpang angkutan umum taksi yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini yaitu: “Tinjauan Yuridis Keberadaan Taksi Online Di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya”.

## **II. METODE**

Metode Penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan mengolah data penelitian dengan melihat kondisi lapangan dan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara dari beberapa sumber yaitu narasumber dan responden ditempat lokasi penelitian di Kota Palangka Raya. Data primer yang langsung diperoleh dari hasil observasi dan melakukan wawancara guna mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber dan responden. Adapun data sekunder diperoleh dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang diperoleh pada saat penelitian. Tempat lokasi dilakukannya penelitian oleh Tim yang menjadi objek penelitiannya yaitu di Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kota Palangka Raya dan Pemilik / Sopir Angkutan Umum Ilegal di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya. Sumber data merupakan tempat dimana data dari penelitian dapat

diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu hasil observasi (pengamatan) dan hasil wawancara dengan narasumber serta responden berdasarkan objek/permasalahan penelitian yang penulis teliti. Data Sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, dan sebagainya. Data Tersier, yaitu data hukum yang di dalamnya memberi petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Media Elektronik (*Website*). Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Data Deduktif. Metode Analisis Data Deduktif adalah metode analisis yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Metode Analisis Data Deduktif digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Hukum tentang Taksi *Online* pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya

Dasar hukum mengenai transportasi *online* merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 1 angka 7 menyebutkan:

Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Angkutan sewa khusus harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 3 Permenhub 118 Tahun 2018 yaitu :

- 1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
  - a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
  - b. tidak berjadwal;
  - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
  - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  - e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
  - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
  - g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 2) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- 3) Besaran tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada aplikasi teknologi informasi disertai bukti dokumen elektronik.
- 4) Pedoman perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4 Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dengan batasan kapasitas silinder paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik.

Pasal 5 Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan meliputi:
  1. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
  2. Mobil Penumpang Bukan Sedan;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal;
- d. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada Penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera diaplikasi;
- e. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
- f. dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
- g. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam Kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a. Permenhub 118 Tahun 2018 dijelaskan bahwa wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya. Namun faktanya saat ini di berbagai bandara tidak diperkenankan penjemputan penumpang oleh *taksi online* jadi para penumpang harus mempergunakan taksi yang ada di bandara. Dengan kemudahan akses dan transparansi biaya pada aplikasi tentu saja mayoritas para penumpang lebih memilih penggunaan taksi online untuk diantarkan sampai dirumah, namun taksi online tidak diperbolehkan masuk untuk menjemput salah satunya di Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandara., kegiatan pengusahaan di bandara diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu : pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara.

1. Pelayanan jasa kebandarudaraan

Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan. diantaranya:

- a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, maneuver, parker dan penyimpanan pesawat udara
  - b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos
  - c. Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan, dan
  - d. Lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
2. Pelayanan jasa terkait bandar udara Pelayanan jasa terkait Bandara meliputi:
- a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandara, terdiri atas:
    - 1). Penyediaan hangar pesawat udara
    - 2). Pembengkelan pesawat udara
    - 3). Pergudangan
    - 4). Catering pesawat udara
    - 5). Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling)
    - 6). Pelayanan penumpang dan bagasi
    - 7). Penanganan kargo dan pos, serta
    - 8). Depo pengisian bahan bakar pesawat udara (DPPU)
  - b. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, terdiri atas:
    - 1). Penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel
    - 2). Penyediaan toko dan restoran
    - 3). Penyimpanan kendaraan bermotor
    - 4). Pelayanan kesehatan
    - 5). Perbankan dan/atau penukaran uang, dan
    - 6). Transportasi darat.

- c. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusaha Bandara, terdiri atas:
- 1). Penyediaan tempat bermain dan rekreasi
  - 2). Penyediaan fasilitas perkantoran
  - 3). Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan
  - 4). Penyediaan fasilitas olahraga
  - 5). Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah
  - 6). Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor
  - 7). Periklanan, dan
  - 8). Jasa lainnya secara langsung atau tidak langsung terait dengan kegiatan Bandara.

Berdasarkan klasifikasi diatas taksi *online* pada bandara masuk ke dalam kelompok jasa terkait penunjang kegiatan pelayanan penumpang transportasi darat. Pelayanan jasa transportasi bandara ini dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau suatu badan hukum. Di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sendiri selama ini diisi oleh taksi-taksi operator bandara. (L.Arisputranto. 2011)

Jika merujuk pada pengertian dari angkutan sewa khusus serta wilayah operasinya, maka taksi *online* termasuk dalam jenis angkutan sewa khusus, sehingga seharusnya diperbolehkan mengantar maupun menjemput penumpang dari dan ke bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Selama provider taksi *online* telah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub, Sebagaimana yang telah dijabarkan taksi *online* telah memiliki payung hukum dan juga dapat beroperasi di bandara tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Selama ini pengaturan Taksi *Online* pada Bandar Udara Tjilik Riwut

Palangka Raya hanya diperbolehkan untuk mengantarkan penumpang yang menuju bandara, namun tidak diperkenankan stop untuk membawa penumpang berikutnya meninggalkan bandara. Hal ini membuat para penumpang yang akan meninggalkan Bandara Tjilik Riwut sudah tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan taksi operator bandara. (Nita Rahayu, dik. 2020) Hal yang menarik untuk disoroti adalah dari segi kepastian hukum mengenai masalah ini. Jika taksi online tidak diperbolehkan menjemput penumpang keluar dari bandara, namun penumpang yang ingin dijemput oleh keluarga/menggunakan mobil pribadi diperbolehkan. Pihak bandara tidak mewajibkan untuk menggunakan taksi operator bandara bagi setiap penumpang, mobil pribadi diperbolehkan hanya taksi online yang tidak. Disini sering kali dimanfaatkan oleh penumpang dan pengemudi taksi *online*. Pengemudi taksi *online* memasuki rela bandara dan menawarkan jasa langsung kepada penumpang, namun tidak mengaktifkan layanan internet sehingga aplikasi yang dimiliki tidak dapat terlacak.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Taksi Online dalam wilayah Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya**

Secara umum perlindungan hukum memiliki segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, dan masyarakat. Dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi dan bantuan hukum. Dalam dunia usaha seharusnya perlindungan hukum untuk seluruh bidang usaha yang tidak merugikan pihak lain dan

memberikan dampak positif untuk kemajuan bangsa maka haruslah memiliki perlindungan hukum yang secara jelas di atur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti usaha taksi online yang bergerak di bidang jasa angkutan, perlindungan hukumnya belum ada di atur di dalam undang-undang secara khusus. (Sudiarta et al., 2019) Taksi online operasionalnya diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, akan tetapi walaupun taksi online sudah ada aturan hukum yang jelas, gesekan dan persaingan yang terjadi di lapangan tetap terjadi, terutama di Bandara taksi online masih kesulitan untuk menjemput penumpang karena pihak taksi Bandara merasa tersaingi dan merasa dirugikan apabila taksi online beroperasi di wilayah Bandar Udara Tjilik Riwut. Tidak jarang pengemudi taksi online yang ketahuan menjemput penumpang di areal Bnadara akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan kehadiran taksi online. Secara khusus perbuatan yang melarang taksi online beroperasi di bandara Tjilik Riwut telah melanggar ketentuan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.



Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya hal-hal yang dihindari atau hal yang tidak diinginkan. Perlindungan hukum represif adalah suatu perilaku seseorang untuk pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Sampai saat ini belum diatur secara khusus perlindungan hukum bagi pengemudi taksi *online* dalam hal menjemput penumpang di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya.

Berdasarkan informasi dari salah satu petugas transportasi Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya (BR), sejak awal mula dibangun bandara baru/perbaikan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, taksi *online* memang tidak diizinkan beroperasi di wilayah bandara. Jika menginginkan terkoneksi dengan taksi *online* penumpang harus berjalan kaki sekitar 1.5 kilo meter keluar wilayah bandara. Itupun tidak ada taksi *online* yang dapat ditemukan diaplikasi sampai dengan 3 kilometer ke depan. (Wawancara dengan Petugas Transportasi Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya (BR), 10 Oktober 2021, pukul 08.00 WIB)

Upaya perlindungan hukum secara preventif yang dapat dilakukan taksi *online* agar tetap dapat menjemput penumpang yaitu dengan menunggu di luar batas bandara (3 kilometer ke depan), meminta calon penumpang untuk memesan terlebih dahulu ketika masih berada di luar daerah dan mematikan aplikasinya ketika telah memasuki wilayah bandara udara Tjiki Riwut. Hal ini sebagai upaya mencari jalan tengah demi menghindari terjadinya kecemburuan sosial antara taksi bandara dan taksi *online* yang sama-sama sedang mencari nafkah.

Perlindungan hukum mengenai taksi online yang beroperasi di wilayah

Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya tidak diatur secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, akan tetapi tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dasar yang berlaku yakni tentang asas perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam UUD 1945, terutama yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang secara jelas setiap orang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari negara, baik perlindungan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pengaturan Hukum tentang Taksi *Online* pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya saat ini yaitu taksi online hanya bisa mengantarkan penumpang memasuki wilayah bandara sampai ke depan selasar bandara untuk mempermudah penumpang mengangkut barang-barang bawaan, namun taksi *online* tidak diperbolehkan melakukan penjemputan penumpang meninggalkan wilayah bandara. Upaya perlindungan hukum secara preventif yang dapat dilakukan taksi *online* agar tetap dapat menjemput penumpang yaitu dengan menunggu di luar batas bandara (3 kilometer ke depan), meminta calon penumpang untuk memesan terlebih dahulu ketika masih berada di luar daerah dan mematikan aplikasinya ketika telah memasuki wilayah bandara udara Tjilik Riwut. Hal ini sebagai upaya mencari jalan tengah demi menghindari terjadinya kecemburuan sosial antara taksi bandara dan taksi *online* yang sama-sama sedang mencari nafkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Abbas Salim, 2005, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Raharjo, *Strategi Penegakan hukum di Jalan Raya*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- L.Arisputranto · 2011 . *Pengembangan Terminal Dan Runway Bandar Udara Tjilik Riwut Di Palangkaraya*. Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sumber: <http://e-journal.uajy.ac.id/>., diakses 25 Oktober 2021, pukul 20.30 WIB.
- Nita Rahayu,dik. 2020. *Analisis Kebutuhan Areal Parkir Mobil Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya Dengan Metode Jica*. Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Keteknikan, Sumber:<https://e-journal.upr.ac.id>. Diakses 25 Oktober 2021, pukul 20.30 WIB.
- Sudiarta, I. G. P., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *KERTHA WICAKSANA*, 13(2), 85–89.
- Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang.
- Sjaifurrachman, 2011, *Keberadaan Kendaraan Bermotor (Mobil) Pribadi Sebagai Angkutan Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumenep*, Universitas Wiraraja Sumenep, Jawa
- Slaudiya Anjani Septi Damayanti. 2016.*Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya* ,<http://journal.unair.ac.id/>, diakses 25 Oktober 2021, Pukul 20.23 WIB.
- Soegijanta Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Berpendidikan, 2015, *Peran Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi*, Tersedia di: <http://www.berpendidikan.com/2015/09/peran-pemerintah-sebagai-pelaku-ekonomi/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 11.01 WIB.
- Tribun News, *Taksi Plat Hitam Menjamur, Pengusaha ini Pasrah Terus Merugi*, diakses melalui: <http://www.tribunnews.com/amp/2017/02/21/taksi-plat-hitam-menjamur-pengusaha-ini-pasrah-merugi>, Pada Tanggal 10 Agustus 2021, Pukul 09.40 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.